



NOMOR : 3 TAHUN 2004 SERI : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 3 TAHUN 2004

TENTANG :

PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA,**

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Pasal 10 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan Daerah berwenang mengelola sumber daya Nasional yang tersedia di wilayahnya serta bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang 2

2

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

11. Peraturan Pemerintah 3

3

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 08 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Tahun 1986 Nomor 5 Seri D) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2003 Nomor 4 Seri A) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2002 Nomor 14 Seri D) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 15 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2002 Nomor 15 Seri D);

18. Peraturan Daerah . 4

4

18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 16 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2002 Nomor 16 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 17 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2002 Nomor 17 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 18 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2002 Nomor 18 Seri D).

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG
PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah yang ada di Kabupaten Majalengka;
3. Bupati adalah Bupati Majalengka;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Majalengka
5. Dinas 5

5

5. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Majalengka;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Majalengka;
7. Pengelolaan Usaha Pertambangan adalah kebijakan perencanaan, pengaturan, pengurusan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan kegiatan pertambangan dan bahan galian di luar minyak bumi, gas alam dan radio aktif;
8. Pertambangan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pemanfaatan dan konservasi bahan galian tambang serta reklamasi lahan pasca tambang;
9. Bahan Galian Tambang adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam selain minyak bumi dan gas alam, energi, panas bumi dan air bawah tanah;
10. Wilayah Pertambangan adalah suatu kawasan atau wilayah dengan batas-batas tertentu, yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan atau pengambilan bahan galian;
11. Penyelidikan Umum adalah Penyelidikan secara geologi atau geofisika, dengan maksud untuk membuat peta geologi umum dan atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian tambang pada umumnya;
12. Eksplorasi adalah tahapan usaha penambangan untuk memperoleh informasi secara teliti dan seksama tentang kuantitas dan kualitas bahan galian serta keterdapatannya dan sebarannya;
13. Eksploitasi adalah tahapan usaha pertambangan untuk menghasilkan dan memanfaatkan bahan galian, termasuk studi kelayakan dan konstruksi;
14. Studi Kelayakan adalah tahapan usaha pertambangan untuk mengetahui kelayakan usaha pertambangan, meliputi studi geoteknik dan hidrologi di Daerah tambang dan infrastruktur, contoh ruah, studi metalurgi dan percobaan pengolahan, perencanaan tambang, studi lingkungan, studi kebutuhan peralatan, tenaga kerja dan investasi;
15. Kontruksi adalah tahapan usaha pertambangan untuk persiapan eksploitasi /produksi meliputi penyiapan peralatan, pembangunan infrastruktur, pembangunan terowongan utama, pengupasan tanah penutup, pembangunan pabrik pengolahan/pemurnian /pencucian, dan tempat penimbunan;

16. Izin 6

6

16. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah Izin usaha penambangan yang diberikan/dikeluarkan oleh Bupati atau Kepala Dinas yang berisi wewenang untuk melakukan sebagian tahapan usaha pertambangan;
17. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki kemanfaatan tanah dan atau mengembalikan kemanfaatan tanah/lahan yang diakibatkan oleh usaha penambangan umum;
18. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas izin tertentu yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum;
19. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Retribusi;
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu;
21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
24. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh Petugas Retribusi dengan secara penyampaian SPRD kepada wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar;
25. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi;
26. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi (WR) baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi, maupun sanksi administratif;

27. Kelebihan 7

27. Kelebihan Pembayaran adalah kelebihan yang tercantum dalam SKRDLB atau kelebihan pembayaran retribusi yang timbul karena Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan keberatan;
28. Surat ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terutang;
29. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
30. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban tuntut membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terutang;
31. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB, atau SKRDKBT yang belum kadaluarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang;
32. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian, pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
33. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, perizinan dan pemantauan pengelolaan usaha pertambangan untuk menjamin pemanfaatan secara bijaksana demi menjaga kesinambungan lingkungan hidup;
34. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya Peraturan Perundang-undangan di bidang pengelolaan usaha pertambangan;
35. PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi berupa bunga atau denda.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Pengaturan pengelolaan usaha pertambangan dilaksanakan untuk memberikan landasan hukum yang tegas dan jelas dalam pengendalian usaha pertambangan.
- (2) Pengaturan 8

8

- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan agar dalam pelaksanaan usaha pertambangan dilakukan secara tertib, berdayaguna, berhasilguna dan berwawasan lingkungan.

BAB III JENIS BAHAN GALIAN Pasal 3

Bahan-bahan yang termasuk bahan galian adalah meliputi unsur-unsur kimia, mineral-mineral, biji-biji dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan/endagian alam dan bahan galian tanah liat.

Pasal 4

Apabila berdasarkan hasil penelitian terdapat bahan galian yang tidak termasuk sebagaimana tersebut dalam pasal 3 sepanjang mempunyai nilai ekonomis dimasukkan sebagai bahan galian.

BAB IV WILAYAH PERTAMBANGAN Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan wilayah pertambangan.
- (2) Bupati menetapkan wilayah yang tertutup untuk pertambangan.

Pasal 6

Bupati berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menutup sebagian atau sejumlah wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

BAB V WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 7

- (1) Bupati memiliki wewenang dan tanggung jawab di bidang Usaha pengelolaan Pertambangan.

(2) Wewenang 9

9

- (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ini meliputi :
- a. Mengatur, mengurus, membina dan mengembangkan kegiatan usaha pertambangan;
 - b. Memberikan Izin Usaha Pertambangan;
 - c. Melakukan upaya penertiban seluruh kegiatan pertambangan yang tidak mempunyai IUP;
 - d. Melakukan kegiatan survey, inventarisasi dan pemetaan bahan galian;
 - e. Melakukan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan usaha pertambangan;
 - f. Menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan dan perkembangan/kemajuan usaha pertambangan Umum termasuk hasil produksi kepada Dirjen Pertambangan Umum dan Gubernur masing-masing 6 bulan sekali.

BAB VI USAHA PERTAMBANGAN Pasal 8

- (1) Pengelolaan usaha pertambangan dilaksanakan dengan menerapkan pola usaha untuk pertambangan yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pola usaha pertambangan yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Usaha Pertambangan dapat dilakukan oleh :
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Koperasi;
 - d. Badan Usaha Swasta yang didirikan sesuai dengan Perundang-Undangan Republik Indonesia, bertempat kedudukan di Indonesia, dan pengurusannya mempunyai pengurus yang kewarganegaraan Indonesia serta bertempat tinggal di Indonesia;
 - e. Perseorangan10

10

- e. Perseorangan atau Kelompok Usaha Bersama yang berkewarganegaraan Indonesia;
 - f. Perusahaan dengan modal bersama antar Negara/Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Propinsi/Badan Usaha Milik Daerah di satu pihak dengan Pemerintah Daerah atau Perusahaan Daerah di Pihak lain;
 - g. Perusahaan dengan modal bersama antar Negara / Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Propinsi / Badan Usaha Milik Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten / Badan Usaha Milik Daerah di satu pihak dengan koperasi, Badan Hukum swasta atau perorangan tersebut pada huruf b, huruf d dan huruf e di pihak lain.
- (2) Usaha pertambangan yang terletak di wilayah yang merupakan kewenangan dari satu Instansi/Lembaga Pemerintah harus mendapat pertimbangan Instansi/Lembaga yang bersangkutan.

BAB VII **P E R I Z I N A N** **Pasal 10**

- (1) Setiap kegiatan Usaha Pertambangan, dapat dilaksanakan setelah mendapat izin Usaha Pertambangan (IUP).
- (2) Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
- a. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Penyelidikan Umum;
 - b. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi;
 - c. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan oleh :
- a. Kepala Dinas 11

11

- a. Kepala Dinas atas nama Bupati untuk :
 - Izin Usaha Pertambangan (IUP) Penyelidikan Umum;
 - Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi;
 - Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi sampai dengan luas 5 (lima) Ha kecuali Galian Golongan C tanah liat dan tanah urug sampai dengan luas 1 (satu) Ha oleh Camat.
 - b. Bupati untuk Izin Usaha Pertambangan diatas 5 (lima) Ha.
- (4) Sebelum diterbitkan Izin Usaha Pertambangan terlebih dahulu dimintakan pendapat atau pertimbangan dan syarat teknis dari instansi terkait.
- (5) Tata cara dan syarat-syarat pengajuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana dimaksud ayat (2), akan diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB VIII

LUAS WILAYAH DAN JANGKA WAKTU PEMBERIAN IZIN

Pasal 11

- (1) Luas wilayah yang diberikan kepada perseorangan maksimal 5 (lima) hektar dan hanya untuk 1 (satu) jenis Izin Usaha Pertambangan (IUP).
- (2) Luas wilayah yang diberikan kepada Badan Hukum dan koperasi diberikan tidak terbatas di dalam wilayah pertambangan yang sudah ditetapkan dan hanya untuk 1 (satu) jenis Izin Usaha Pertambangan (IUP).
- (3) Apabila dalam satu lokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) terdapat bahan galian jenis lainnya, kepada pemegang Izin diberikan prioritas untuk mengelola jenis bahan galian tersebut setelah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) terlebih dahulu.

Pasal 12

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) sebagai berikut :
 - a. Penyelidikan 12

12

- a. Penyelidikan umum maksimum 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan dengan kewajiban daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali;
 - b. Eksplorasi maksimum 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan dengan kewajiban daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali;
 - c. Eksploitasi maksimum 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan dengan kewajiban daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada Bupati melalui Dinas.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN Pasal 13

Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) berhak untuk melaksanakan usaha pertambangan sesuai dengan Izin yang diberikan.

Pasal 14

Pemegang Izin wajib :

- a. Mematuhi setiap ketentuan yang tercantum dalam Izin;
- b. Menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas atas pelaksanaan kegiatan usahanya setiap 3 (tiga) bulan sekali, laporan produksi setiap 1 (satu) bulan sekali serta peta kemajuan setiap 6 (enam) bulan sekali dengan berpedoman kepada tata cara yang ditetapkan Bupati;
- c. Membayar 13

13

- c. Membayar Retribusi Izin, Membayar Pajak/Royalti Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengikuti petunjuk dari dinas/instansi yang berwenang;
- e. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Teknik Penambangan yang baik dan benar serta pengelolaan lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk dari dinas/instansi yang berwenang;
- f. Memperbaiki atas beban dan biaya sendiri semua kerusakan pada bangunan pengairan dan badan jalan termasuk tanggul-tanggul dan bagian tanah yang berguna bagi saluran air dan lebar badan jalan yang terjadi atau diakibatkan karena pengambilan, penambangan dan pengangkutan bahan-bahan galian yang pelaksanaan perbaikannya berdasarkan perintah/petunjuk dinas/instansi terkait;
- g. Menyimpan atau mendepositkan dana reklamasi di salah satu Bank Pemerintah yang besarnya akan diatur dalam Keputusan Bupati.
- h. Mendaftarkan semua peralatan tambang yang dipergunakan kepada Dinas;
- i. Melakukan reklamasi dimana penggunaan lahannya harus sesuai dengan peraturan tata ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan penanganannya harus memperhatikan kondisi-kondisi fisik (geografi, geologi, hidrologi, topografi dan sebagainya);
- j. Memprioritaskan tenaga kerja yang berada di sekitar lokasi penambangan.

Pasal 15

Dalam hal pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, maka pekerjaan-pekerjaan tersebut dapat dilakukan oleh instansi teknis yang terkait dengan beban biaya sepenuhnya dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Pasal 16 14

14

Pasal 16

- (1) Dalam hal usaha pertambangan sudah berakhir, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bersangkutan diwajibkan melakukan reklamasi sehingga tidak menimbulkan bahaya serta tetap memiliki fungsi dan daya dukung lingkungan.
- (2) Tata cara melakukan reklamasi akan diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB X

MASA BERAKHIRNYA DAN PENCABUTAN IZIN

Pasal 17

- (1) Izin Usaha Pertambangan (IUP) berakhir karena :
 - a. Habis masa berlakunya dan tidak mengajukan permohonan perpanjangan;
 - b. Dikembalikan oleh pemegangnya secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
 - c. Depositnya telah dinyatakan habis oleh instansi yang berwenang, pailit atau oleh sebab-sebab lain yang menyatakan usaha pertambangan tidak dapat dilanjutkan.
- (2) Izin dapat dihentikan sementara dalam hal :
 - a. Terjadinya penyimpangan dalam batas-batas tertentu terhadap persyaratan teknis Izin;
 - b. Berkurangnya deposit bahan galian;
 - c. Tidak melaksanakan daftar ulang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah jatuh tempo.
- (3) Izin Usaha Pertambangan (IUP) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi karena :
 - a. Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana syarat-syarat yang ditentukan dalam Izin;
 - b. Untuk kepentingan 15

15

- b. Untuk kepentingan umum (masyarakat) yang lebih luas dan kelestarian lingkungan;
 - c. Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak melanjutkan usahanya;
 - d. Izin Usaha Pertambangan (IUP) dipindahtangankan atau dikerjasamakan dengan pihak lain tanpa persetujuan Bupati melalui Kepala Dinas;
 - e. Timbulnya akibat-akibat negatif yang cenderung membahayakan;
 - f. Tidak melaksanakan ketentuan yang disarankan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini;
 - g. Pemegang izin tidak melaksanakan penambangan tanpa memberikan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
- (4) Akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan ayat (1), (2) dan ayat (3) menjadi tanggungjawab pemegang izin.

Pasal 18

- (1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bersangkutan berakhir atau tidak berlaku diberikan kesempatan terakhir untuk mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya yang masih terdapat dalam bekas wilayah pertambangan, kecuali benda-benda dan bangunan yang telah dipergunakan untuk kepentingan umum sewaktu Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bersangkutan masih berlaku.
- (2) Segala sesuatu yang belum diangkat keluar setelah lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka segala sesuatu akan disita dan dijadikan asset daerah, kecuali yang wilayah penambangannya berada di atas tanah milik sendiri.

16

BAB XI PELAKSANAAN PERTAMBANGAN Pasal 19

Pelaksanaan usaha pertambangan harus dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan ketentuan-ketentuan lain.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan Usaha Pertambangan harus sudah dimulai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak terbitnya Izin Usaha Pertambangan (IUP).
- (2) Apabila jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dimulai, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) harus memberikan laporan kepada Bupati melalui Dinas dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh Dinas apabila alasan-alasan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 21

- (1) Apabila dalam pelaksanaan usaha pertambangan dapat menimbulkan bahaya/merusak lingkungan hidup, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) diwajibkan menghentikan kegiatan dan mengusahakan penanggulangannya serta segera melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal terjadi atau diperhitungkan akan terjadi bencana yang mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat atau merusak lingkungan hidup karena usaha pertambangan, Bupati dapat mencabut Izin yang telah dikeluarkan.

Pasal 22 17

Pasal 22

Pembelian/penyimpanan/penimbunan, pengangkutan, penggunaan, pemusnahan dan pemindahtanganan bahan peledak dalam usaha pertambangan harus mendapat Izin dari instansi yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

HUBUNGAN PEMEGANG IZIN DENGAN HAK ATAS TANAH

Pasal 23

Penguasaan tanah untuk usaha pertambangan dapat dilakukan antara lain meliputi :

- a. Pembelian atau pembebasan hak atas tanah;
- b. Izin penggunaan tanah;
- c. Perjanjian bagi hasil atau kerjasama lainnya;
- d. Sewa.

Pasal 24

- (1) Usaha pertambangan yang berlokasi pada tanah yang dikuasai langsung oleh Negara terlebih dahulu harus mendapat Izin penggunaan tanah dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usaha pertambangan yang berlokasi pada tanah Negara yang dibebani suatu hak atas nama instansi pemerintah atau BUMN/BUMD terlebih dahulu harus mendapat Izin Usaha dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Usaha pertambangan yang berlokasi pada tanah Negara yang dibebani suatu hak atas nama perorangan, Badan Usaha dan Badan Hukum Swasta terlebih dahulu harus mendapat Izin dari pemegang hak atas tanah berupa kesepakatan.

18

BAB XIII GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 25

Retribusi Izin Pengelolaan Usaha Pertambangan digolongkan sebagai Retribusi perizinan tertentu;

BAB XIV PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 26

- (1) Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, berdasarkan atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan dengan tujuan menarik biaya untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi pembuatan syarat teknis, peninjauan lapangan, pengawasan, pengendalian dan pembinaan;

BAB XV STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 27

- (1) Besarnya Retribusi Izin Usaha Pertambangan sebagai berikut :

- a. Penyelidikan Umum Rp. 500.000,00
- b. Eksplorasi Rp. 500.000,00
- c. Eksploitasi secara manual dengan Luas :

1. 0 – 0,50 Ha	Rp. 125.000,00
2. 0,51 – 1,00 Ha	Rp. 250.000,00
3. 1,01 – 1,50 Ha	Rp. 375.000,00
4. 1,51 – 2,00 Ha	Rp. 500.000,00
5. 2,01 Ha Keatas	Rp. 625.000,00

- d. Eksploitasi 19

19

d. Eksploitasi secara mekanik dengan Luas :

1. 0 – 0,50 Ha	Rp. 250.000,00
2. 0,51 – 1,00 Ha	Rp. 500.000,00
3. 1,01 – 1,50 Ha	Rp. 750.000,00
4. 1,51 – 2,00 Ha	Rp. 1.000.000,00
5. 2,01 Ha Keatas	Rp. 1.250.000,00

- (2) Besarnya tarif daftar ulang adalah 25% dari besarnya tarif retribusi dan besarnya tarif perpanjangan adalah 75% dari besarnya tarif retribusi sebagaimana diatur pada ayat (1).

BAB XVI **TATA CARA PENDATAAN DAN PENDAFTARAN** **Pasal 28**

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib retribusi baik yang berdomisili didalam Wilayah Daerah maupun yang berdomisili diluar Wilayah Daerah tetapi memiliki obyek Retribusi di Wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir dan disampaikan kepada wajib Retribusi yang bersangkutan.
- (3) Setelah formulir pendaftaran dan pendataan dikirim/disampaikan kepada Wajib Retribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benar, dikembalikan kepada petugas Retribusi, sebagai bahan mengisi Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut;
- (4) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) selanjutnya dapat dipergunakan sebagai NPWRD.

20

BAB XVII TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 29

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

Pasal 30

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB XVIII TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 31

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 32 21

21

Pasal 32

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas;
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 33

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pasal 27 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIX

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan Penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.

(3) Surat 22

22

- (3) Surat Teguran/penyetiran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 35

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Panagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) oleh Bupati.

BAB XX TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 36

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XXI TATA CARA PEMBETULAN , PENGURANGAN, KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 37

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan Pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilangan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.

(4) Permohonan 23

23

- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1), pengurangan ketetapan, penghapusan dan pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XXII TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN Pasal 38

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diputuskan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

BAB XXIII
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 39

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 40

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39, diterbitkan SKPDLB paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKPDLB.

Pasal 41

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

25

BAB XXIV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 42

- (1) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian usaha pertambangan dilaksanakan oleh Dinas bersama-sama instansi terkait dan masyarakat.
- (2) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pengusahaan pertambangan, tata cara pertambangan, kesehatan dan keselamatan kerja serta pengelolaan lingkungan pertambangan.

Pasal 43

- (1) Untuk membantu pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian tata cara penambangan, kesehatan dan keselamatan kerja serta pengelolaan lingkungan pertambangan, Bupati akan memilih dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai sebagai Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah (PITDA).
- (2) Tata cara dan persyaratan pemilihan dan pengangkatan PITDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam keputusan Bupati.

BAB XXV KETENTUAN PIDANA Pasal 44

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) pasal 14 dan Pasal 27, diancam dengan kurungan pidana selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
- (2) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana yang mengakibatkan perusakan dan pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf e, f diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXVI 26

**BAB XXVI
PENYIDIKAN
Pasal 45**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian yang bertugas menyidik tindakan pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk dipanggil dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik kepolisian kemudian memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka dan keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB XXVII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 46**

Setiap izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

27

BAB XXVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dalam Keputusan Bupati

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 20 Januari 2004
BUPATI MAJALENGKA

CAP / TTD

Hj. TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka
Pada Tanggal 23 Januari 2004
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

Cap/Ttd

H. MACHALI, SH

Pembina Utama Muda
NIP. 010 079 331

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2004
NOMOR 3 SERI E

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA


JOJO HADIWIJAYA, SH

NIP. 480 099 313